

## PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068 Website: <a href="https://www.dpmptspkupangkota.go.id">www.dpmptspkupangkota.go.id</a> E-mail: <a href="mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id">dpmptsp@kupangkota.go.id</a>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG NOMOR: DPMPTSP.073.3/123/KOLAM/VIII/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
UPTD SEKOLAH DASAR INPRES BERTINGKAT PERUMNAS 3

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA KUPANG

Menimbang

- Bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Dasar dan upaya meningkatkan sumber daya manusia serta menjamin ketertiban administrasi penyelenggaraan pendidikan maka UPTD Sekolah Dasar yang telah didirikan harus memiliki dokumen perizinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa UPTD Sekolah Dasar Inpres Bertingkat Perumnas 3 Kupang memerlukan dokumen Izin Operasional dan Pendirian Sekolah sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah dan kelengkapan administrasi Data Pokok Pendidikan, namun dokumen tersebut hilang sesuai surat keterangan kehilangan, Nomor: SKK /1572/ VIII / 2023 / Sektor Kelapa Lima, Tanggal 29 Agustus 2023;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pembaharuan Izin Operasional dan izin Pendirian UPTD Sekolah Dasar Inpres Perumnas Bertingkat 3 Kupang melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

Mengingat

- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
- 9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
- 10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : 1.

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor: Disdikbud. 400.3.13.2 / 1880 / Dikdas / 2023 tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Pembaharuan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah, UPTD Sekolah Dasar Inpres Bertingkat Perumnas 3 Kupang yang berlokasi Jl. Ainiba No.1 RT.024/RW.007 Kelurahan Nefonaek - Kecamatan

Kota Lama - Kota Kupang;

KEDUA

Kepala UPTD Sekolah Dasar Inpres Bertingkat Perumnas 3 Kupang berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang berkemampuan memenuhi syarat teknis guru baik guru PNS maupun guru non PNS dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum nasional yang telah di tetapkan;

KETIGA

Biaya yang di keluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini di bebankan pada APBD Kota Kupang dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta sumbangan lain yang

tidak mengikat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di

tetapkan.

: Kupang Ditetapkan di

30 Agustus 2023 Pada Tanggal

Malikota Kupang VPlt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang W

dr. I WAYAN ARI WIJANA S.PUTRA, M.Si

DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pembina Utama Muda NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang diKupang.